



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual es, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kota Bontang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, dengan register nomor 375/Pdt.G/2012/PA.Botg tanggal 12 Desember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 6 Mei 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 216/12/V/2006 tanggal 6 Mei 2006;
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal



bersama di Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan pemohon dan termohon telah mencapai 6 tahun;

- 3 Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Bontang, umur 5 tahun;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2010;
- 5 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a Termohon selalu merasa kurang terhadap belanja rumah tangga yang diberikan pemohon;
 - b Antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga yang berakibat pemohon diusir dari rumah;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Desember 2010 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 2 tahun, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- 7 Bahwa setelah berpisah, termohon tidak pernah memberi kabar kepada pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- 8 Bahwa pemohon telah berusaha untuk mencari termohon tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan lagi, maka pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;
- 10 Bahwa pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang c.q majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menyatakan perkawinan pemohon (Pemohon) dengan termohon (Termohon) putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut melalui Radio Praja Kota Bontang pada tanggal 18 Desember 2012 dan tanggal 21 Januari 2013, serta ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah;

Bahwa majelis hakim berusaha menasehati pemohon supaya bersabar dan rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena termohon tidak datang dan tidak menggunakan hak jawabnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/12/V/2006 tanggal 6 Mei 2006 yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, bermeterai cukup, dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, setelah dicocokkan aslinya ternyata bersesuaian, diberi tanda P.1;
- 2 Asli Surat Keterangan Nomor 100/106/KEL-BB tanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kota Bontang, bermeterai cukup, dinazegelen, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- 1 Saksi I Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon;



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Bontang;
 - Bahwa selama berumah tangga pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan saksi mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diketahui alamatnya;
 - Bahwa selama berpisah, termohon tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya;
 - Bahwa pemohon sudah berusaha mencari termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi telah berusaha memberi nasehat kepada pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan termohon, tetapi tidak berhasil;
- 2 Saksi II Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi bertetangga sejak tahun 2010;
 - Bahwa sejak kenal, status pemohon dan termohon sudah sebagai suami istri;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bertetangga keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihatnya sendiri;
 - Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan pemohon;
 - Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui alamatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi, termohon tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim kabar kepada pemohon;
- Bahwa pemohon sudah berusaha mencari termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha memberi nasehat kepada pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun termohon telah dipanggil dengan patut berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975, maka termohon yang tidak hadir di persidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir dalam persidangan namun oleh karena perkara perceraian masuk dalam lex specialis, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menikah secara sah, sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, dan juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, membuktikan bahwa benar termohon telah pergi sejak tahun 2010 dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang satu sama lain saling bersesuaian, yaitu antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal, oleh karena termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diketahui alamatnya yang jelas, dimana keterangan tersebut atas dasar pengetahuan mereka sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan dibenarkan oleh pemohon sehingga kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta seluruh kejadian dalam persidangan ini, telah diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena termohon selalu kurang dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa selama pergi, termohon tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim kabar kepada pemohon;
- Bahwa pemohon sudah berusaha mencari termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi oleh karena antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun secara berturut-turut, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah warahmah sudah sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya keretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada kepada pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
- 4 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 29 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1434 Hijriyah dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Bontang oleh kami Dra. Atin Hartini, selaku Ketua Majelis, Annys Ahmadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI.,M.H. dan Nurul Laily, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibantu Drs. Rustam Efendi, S.HI., sebagai panitera pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dihadiri oleh anggota majelis, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Anny's Ahmadi, S.HI.,M.H.

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Nurul Laily, S.Ag.

Drs. Rustam Efendi, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya proses Rp. 50.000,00
- Biaya redaksi Rp. 5.000,00

Biaya meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 271.000,00